

**PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN  
KERJA BAGI PENGEMUDI PT. FIFAFEL DI KOTA SOLOK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan oleh:**

**YOLLA FHATIA WINDI**

**2110012111113**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2025**

**Reg. No : 689/Skripsi/Pdt/02/VIII-2025**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg : 689/Skripsi/Pdt/02/VIII-2025

Nama : Yolla Fhatia Windi  
NPM : 2110012111113  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pengemudi PT. Fifafel di Kota solok

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Suamperi, S.H., M.H.


(Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.) (Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg : 689/Skripsi/Pdt/02/VIII-2025


Nama : Yolla Fhatia Windi  
NPM : 2110012111113  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pengemudi PT. Fifafel di Kota solok

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. Suamperi, S.H., M.H.

(Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

# **PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PENGEMUDI PT. FIFAFEL DI KOTA SOLOK**

Yolla Fhatia Windi<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [yolafhatia0@gmail.com](mailto:yolafhatia0@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek penting dalam hubungan industrial yang bertujuan melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum K3 bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok; (2) Apakah kendala dalam pelaksanaannya; dan (3) Apa sajakah upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis; sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dan studi dokumen; serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan perlindungan hukum K3 bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok masih belum optimal. (2) Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya APD, pelatihan K3 hanya diberikan kepada pengemudi baru saja, pemeriksaan kendaraan yang belum dilakukan secara berkala, pengaturan jam kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta belum seluruh pengemudi terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. (3) Upaya yang telah dilakukan perusahaan yaitu peningkatan pengawasan internal, percepatan pendaftaran pengemudi ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, penyediaan fasilitas K3 seperti APD, serta pelatihan K3 yang ditingkatkan cakupannya agar tidak hanya menysasar pengemudi baru tetapi juga pengemudi lama melalui pembaruan berkala, pemberian edukasi dan sosialisasi rutin. Diperlukan pula dukungan pemerintah dan penegakan hukum untuk perlindungan K3.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan kerja, pengemudi

# PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PENGEMUDI PT. FIFAFEL DI KOTA SOLOK

Yolla Fhatia Windi<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Study Program of Law, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: [yolafhatia0@gmail.com](mailto:yolafhatia0@gmail.com)

## ABSTRACT

*Occupational safety and health (K3) is an important aspect in industrial relations that aims to protect workers from the risk of accidents and occupational diseases. The problem formulation is (1) How is the implementation of K3 legal protection for PT. Fifafel drivers in Solok City? (2) What are the obstacles in its implementation? and (3) What efforts are made to overcome these obstacles? The type of research used is sociological juridical; the data sources used are primary and secondary data; data collection techniques are semi-structured interviews and document studies; and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that (1) the implementation of K3 legal protection for PT. Fifafel drivers in Solok City is still not optimal. (2) The obstacles faced include the lack of PPE, K3 training is only given to new drivers, vehicle inspections have not been carried out regularly, work hour arrangements that do not comply with statutory provisions, and not all drivers are registered in the BPJS Employment program. (3) The efforts that have been made by the company include increasing internal supervision, accelerating driver registration with BPJS Employment, providing K3 facilities such as PPE, and increasing the scope of K3 training so that it not only targets new drivers but also existing drivers through regular updates, providing education and routine outreach. Government support and law enforcement are also needed for K3 protection.*

**Keywords:** *Legal protection, occupational safety and health, drivers*

## KATA PENGANTAR



### **Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini berjudul “**Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pengemudi PT. Fifafel Di Kota Solok**”. Shalawat beriring salam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik moral dan materil. Penulis dengan segala rasa hormat dan ketulusan hati, ingin ucapkan terimakasih banyak Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang selalu membimbing penulis agar skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika, M.Hum** selaku Rector Universitas Bung Hatta
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

3. Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H, M.H.** selaku Ketua Bagia Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu **Dr. Deswita Rosa, S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik (PA) di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

**Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh**

Padang, 25 Agustus 2025

Penulis,

**Yolla Fhatia Windi**

2110012111113

## **LEMBAR PERSEMBAHAN KHUSUS**

1. Cinta pertama Andi Mulya dan pintu surga Dewi Novia Santi, S.K.M., M.M. terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala dukungan mengenai skripsi. Baik secara moral maupun materi serta senantiasa mendengar segala keluhan kesah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Semoga Ananda dapat membahagiakan dan membalas kebaikan papa dan mama.
2. Teruntuk kakak Kiki Adevrilisia Utami, S.E dan adikku Zivana Meimora Syakilla. Terima kasih atas segala do'a dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis ananda senantiasa mendengar segala keluhan kesah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Semoga ananda dapat membahagiakan dan membalas kebaikan papa dan mama.
3. Teruntuk seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Iqbal Putra Pradana. Terima Kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini.
4. Teman satu perjuangan penulis Natasya Refinka, Tasya Amelia Harli, Syalaisha Amani Faatihah, Azzura Tul Aini, Vina Agustia Putri yang selalu ada memberikan dukungan serta semangat dari awal penulis menjadi mahasiswa baru sampai dititik penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir penulisan.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....</b>	<b>12</b>
1. Pengertian Perjanjian .....	12
2. Syarat Sah Perjanjian.....	13
3. Perjanjian Kerja .....	15
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja .....	18
<b>B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2. Manfaat Perlindungan Hukum.....	21
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum .....	22
4. Aspek Perlindungan Hukum.....	23
<b>C. Tinjauan Tentang Ketenagakerjaan.....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan .....	26

2. Pekerja Harian Lepas.....	28
3. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	29
4. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok .....	33
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok .....	41
C. Upaya Dalam Menghadapi Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok.....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Simpulan .....	55
B. Saran.....	56

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganya, termasuk memberikan perlindungan hukum kepada para pengemudi sebagai bagian penting dari sumber daya manusia dan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Karena integrasi dan kerjasama merupakan landasan pengembangan ketenagakerjaan, oleh karena itu sebagaimana diterapkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, “bahwa pemberi kerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan bagi tenaga kerja/buruh yang mereka pekerjakan”

Secara umum, keselamatan kerja diartikan sebagai upaya untuk melindungi tenaga kerja, lingkungan kerja, serta masyarakat dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.<sup>2</sup> Sebagaimana yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berbunyi, “bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan

---

<sup>1</sup> Tesis Hukum Ketenagakerjaan 2021, Pengertian Pembangunan Ketenagakerjaan, <https://tesishukum.ketenagakerjaan>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 23.36 WIB.

<sup>2</sup> Yahdi Ilmansyah, “Penerapan Job Safety Analysis Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Perbaikan Keselamatan Kerja PT. Shell Indonesia”, *Jurnal Program Studi Teknik Industri*, Volume VIII, Nomor 1 Juli 2020.

meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional”. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi berbagai kebijakan dan praktik keselamatan kerja di Indonesia.

Selain itu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Ruang Terbatas yang berbunyi, “Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja”. Tujuan dari peraturan menteri ini adalah untuk melindungi pekerja terhadap penyakit dan kecelakaan kerja. Peraturan ini mengharuskan pengusaha menyediakan sarana dan prasarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk pelatihan, alat pelindung diri, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja.

Pengusaha angkutan umum antar Kota PT. Fifafel merupakan angkutan yang menyediakan jasa angkutan penumpang dan barang. Perusahaan ini berkantor di Jl. Prof Dr Hamka, Lukah Pandan, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok. Pengemudi angkutan umum di PT. Fifafel Kota Solok bekerja sebagai pekerja harian lepas, yang berarti mereka terikat dalam hubungan kerja berdasarkan hari ke hari, dan menerima upah sesuai jumlah hari kerja, jam kerja, jumlah barang yang diangkut, serta jenis pekerjaan yang dilakukan. Mulai kerja pengemudi dari jam 06.00 Wib sampai jam 21.00 Wib

dengan jam kerja masing-masing pengemudi 8 jam dan jumlah pengemudi sebanyak 23 orang.

Seorang pengemudi angkutan umum yang bekerja secara informal tidak mendapatkan pelatihan mengenai keselamatan berkendara dan prosedur kesehatan. Ketika terlibat dalam kecelakaan, pengemudi tersebut tidak tahu bagaimana cara menangani situasi darurat, yang mengakibatkan cedera lebih parah. Situasi-situasi seperti ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih baik lagi bagi pengemudi yang bekerja di sektor informal untuk memastikan keselamatan dan kesehatan mereka terjamin agar hak-hak mereka, sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, dapat dipenuhi dengan tegas oleh pihak yang bertanggung jawab.<sup>3</sup> Untuk itu, para pengemudi perlu terikat dengan perjanjian kerja dengan perusahaan. Berdasarkan wawancara dengan Ega Indra selaku manajer, PT. Fifafel menggunakan perjanjian kerja lisan dalam melakukan kesepakatan kerja.

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>4</sup>

Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 52 Ayat (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

---

<sup>3</sup> LM Zainul ,dkk, “Analisis Bahaya Dan Risiko Terhadap Pekerjaan Maintenance Mobil di PT. Belfano Nahla Utama”, *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan*, Volume X, Nomor 2 November 2024.

<sup>4</sup> Zulhamdi dkk, “Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis”, *Jurnal Sharia Economic Law*, Volume I, Nomor 1 Juni 2022.

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Selain itu, Pasal 1338 KUHPdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang berarti perjanjian kerja yang sah harus dihormati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran penting perjanjian kerja ini menciptakan landasan yang jelas bagi pelaksanaan hubungan kerja yang adil dan sesuai dengan hukum, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi permasalahan terkait pelaksanaannya, seperti pelanggaran hak pekerja atau ketidaksesuaian antara isi perjanjian dan praktik di lapangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) berbunyi, “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”. Definisi ini penting untuk menjamin kepastian hukum, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Perilaku keselamatan berkendara merupakan perilaku pengemudi untuk meminimalisir tingkat bahaya dan memaksimalkan keselamatan dalam berkendara.<sup>5</sup>

Perlindungan keselamatan kerja bagi pengemudi angkutan umum merupakan elemen penting dalam memastikan kelangsungan operasional

---

<sup>5</sup> Anto J. Hadi, dkk, “Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku K3 pada Pengemudi Angkutan Umum di Kota Padangsidempuan”, *Jurnal MPPKI*, Volume VI, Nomor 2 Februari 2023.

transportasi yang aman dan efisien. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur keselamatan kerja di industri transportasi umum menjadi sangat penting. Salah satu dasar hukum yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Undang-undang ini mengatur tentang keselamatan bagi pengemudi angkutan umum dalam suatu perusahaan, dengan menekankan kewajiban pengusaha untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pengemudi melalui penerapan standar keselamatan yang sesuai di lingkungan kerja. Salah satu pasal yang mengatur hal ini adalah Pasal 90, yang menyatakan bahwa, “Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pengemudi angkutan umum dan memastikan bahwa mereka bekerja dalam kondisi yang aman dan tidak membahayakan keselamatan.”

Perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi merujuk pada upaya hukum yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pengemudi dalam menjalankan tugasnya. Ini mencakup banyak hal, termasuk hak pengemudi untuk bekerja dalam kondisi yang aman, sehat, dan terlindungi dari kemungkinan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.<sup>6</sup> Pengemudi berhak atas kompensasi dan perawatan medis sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Nur Rofiah, 2016, “Implementasi Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Bagi Pekerja”, Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, Malang, hlm 68.

peraturan yang berlaku jika terjadi kecelakaan kerja. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti rugi kerugian.<sup>7</sup> Transportasi umum memiliki peran penting dalam meningkatkan mobilitas dan perekonomian masyarakat. Adapun hal yang harus diperhatikan bagi pengemudi untuk keselamatan kerjanya yaitu:

1. Harus mengecek kondisi kendaraan sebelum digunakan, memastikan semuanya dalam keadaan baik dan aman.
2. Dalam mengemudi, wajib pengemudi menggunakan sabuk pengaman untuk mencegah cedera akibat kecelakaan.
3. Mencari posisi tempat duduk yang terbaik, yang memungkinkan pengemudi mengemudi dengan nyaman dan menghindari kelelahan.
4. Menaati peraturan lalu lintas, seperti kecepatan dan rambu-rambu, untuk menjaga keselamatan diri dan penumpang.
5. Tidak boleh menyetir saat keadaan badan tidak sehat, karena dapat mengurangi konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan.
6. Tidak memegang ponsel saat mengemudi, guna menghindari gangguan yang bisa mengurangi fokus dan kewaspadaan.
7. Tidak menyetir saat berada dalam pengaruh alkohol atau zat terlarang yang dapat memengaruhi kemampuan mengemudi.

---

<sup>7</sup> G. Kartasapoetra dan Rience Indraningsih, 1982, Pokok-Pokok Hukum Perburuan, Cet I, Amico, Bandung, hlm 43.

Pendidikan dan peningkatan pengakuan terhadap hak asasi manusia dapat membantu melindungi pengemudi. Selain itu, perlindungan pekerja juga mencakup aspek fisik, teknis, sosial, dan ekonomi, yang diatur oleh standar yang berlaku di lingkungan kerja. Oleh karena itu, perlindungan ini mencakup berbagai aspek penting untuk menjamin kesejahteraan pekerja.

1. Norma keselamatan kerja mencakup perlindungan terhadap penggunaan mesin, peralatan kerja, bahan, proses pengerjaan, dan kondisi tempat kerja dan lingkungan kerja, termasuk teknik kerja yang aman.
2. Norma kesehatan kerja dan higienitas perusahaan mencakup upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan pekerja, seperti menyediakan obat-obatan dan perawatan bagi pekerja yang sakit, serta memastikan bahwa lingkungan kerja dan kondisi kerja memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, untuk mencegah penyakit akibat pekerjaan atau penyakit umum.
3. Norma kerja mencakup perlindungan tenaga kerja terkait jam kerja, sistem pengupahan, hak istirahat dan cuti, pekerjaan wanita dan anak, dan kebebasan beribadah sesuai keyakinan yang diakui pemerintah.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan faktor penting dalam rangka perlindungan dunia kerja, dan juga sangat penting untuk produktivitas dan kelangsungan dunia usaha. Banyak regulasi ketenagakerjaan yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, termasuk pengemudi. Mematuhi regulasi ini tidak hanya melindungi pekerja tetapi juga menghindari sanksi hukum bagi perusahaan. Dengan demikian, perlindungan keselamatan kerja bagi

pengemudi angkutan umum PT. Fifafel bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PENGEMUDI PT. FIFAFEL DI KOTA SOLOK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok?
3. Apa sajakah upaya dalam menghadapi kendala pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok.
3. Untuk mengetahui upaya dalam menghadapi kendala pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan Kesehatan kerja bagi pengemudi PT. Fifafel di Kota Solok.

#### **D. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, dengan adanya permasalahan yang dihadapi maka penulis melakukan penelitian dengan cara:

##### 1. Jenis Penelitian

Penulis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) yang dikenal sebagai penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengkaji keadaan masyarakat sebenarnya dan kerangka hukum yang ada.<sup>8</sup> Dengan kata lain, penelitian dilakukan pada fakta yang terjadi di masyarakat untuk mempelajari dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Setelah dikumpulkan data-data yang diperlukan akan berujung pada identifikasi masalah yang pada gilirannya mengarah pada solusinya.

##### 2. Sumber Data

###### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti.<sup>9</sup> Data primer diperoleh dari informan dan responden.

---

<sup>8</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 56.

Adapun informan yaitu manajer PT. Fifafel dan responden 5 orang pengemudi PT. Fifafel.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada peneliti.<sup>10</sup> Sumbernya bisa berupa studi kepustakaan, buku-buku, jurnal, internet dan lainnya sesuai judul dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat melakukan penelitian, diperlukan adanya suatu data yang jelas dan lengkap. Data tersebut dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data, metode ini diperlukan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, Semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden dengan lebih mendalam dan lebih detail.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mayestati, Op.cit, hlm. 56.

<sup>11</sup> Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 143.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu berupa Undang-Undang, buku, buku, jurnal, dan artikel atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasilnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan dalam temuan bagi orang lain. Pelaksanaan analisis data harus dilakukan sejak awal pengumpulan data dilapangan. Hal ini agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Jurnal Humanika*, Volume XXI, Nomor April 2021.